

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum dengan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan diatur oleh UUD NRI 1945. Konstitusi merupakan dasar hukum paling tinggi yang menjadi dasar peraturan negara serta landasan hukum berbangsa serta bernegara. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu pada sistem pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan yang dilindungi oleh UUD. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengemukakan jika kedaulatan ada pada rakyat serta dijalankan berdasar UUD. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi pada negara serta tidak dapat diintervensi dan dikurangi oleh siapapun.¹ Demokrasi dapat dimaknai secara luas dan salah satunya yaitu rakyat diberi suatu kesempatan untuk menentukan serta memilih pemimpin politik dalam persaingan untuk memperoleh suara.

Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi dan sebagai pilar demokrasi di suatu negara yang dilakukan untuk memilih pemimpin untuk membangun masa depan yang lebih baik.² Parpol akan mengajukan beberapa calon pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh rakyat. Pemilu memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih calon mana yang

¹ Waisol Qoroni dan Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 52.

² Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 5375.

dinilai layak untuk menjadi pemimpin. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat hubungan antara Pemilu dengan demokrasi. Hubungan ini dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan nilai serta tatanan dalam kerangka negara Pemilu dilihat sebagai syarat demokrasi.³

Wujud demokrasi tidak hanya dilihat dari Pemilu untuk pemerintah pusat saja. Salah satu bentuk atau perwujudan demokrasi di daerah yaitu adanya Pilkada. Pemilihan ini dilakukan oleh rakyat baik pada provinsi maupun kabupaten atau kota secara langsung. Pilkada berfungsi menghasilkan suatu kepemimpinan yang sesuai atau mendekati keinginan rakyat dan sarana untuk mendapat legitimasi kekuasaan di daerah.⁴

Pada tahun ini, akan diselenggarakan Pilkada serentak sebagai wujud pesta demokrasi akbar di Indonesia. Pilkada serentak ini akan diselenggarakan oleh KPU pada 27 November 2024. Hal ini tentu saja menjadi hajat besar di Indonesia karena pemilihan ini dilakukan secara serentak di Indonesia. Sejalan dengan hendak dilaksanakannya Pilkada serentak di Indonesia, MK pada tanggal 20 Agustus 2024 mengeluarkan dua putusan diantaranya yaitu No. 60/PUU-XXII/2024 mengenai Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada dan No. 70/PUU-XXII/2024 mengenai Syarat Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada. Putusan MK ini tentu memberi pengaruh penting pada dinamika politik dan sistem Pilkada di Indonesia.

³ Didik Supriyanto, *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Parpol*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, 2021. hlm. 13

⁴ Hasim Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 5376.

MK ialah salah satu badan tinggi negara yang memiliki wewenang mengadili di tingkat pertama serta terakhir dimana sifat putusan ialah final seperti yang tercantum di Pasal 24C UUD NRI 1945. Wewenang MK ini biasa disebut dengan *judicial review*. Putusan yang diberikan MK sifatnya final serta mengikat sehingga putusan itu harus diikuti dan tidak dapat dibantah lagi.⁵ Hal ini tidak selaras dengan yang dilaksanakan DPR yang mengadakan rapat kerja tentang Pilkada dengan Pemerintah dan DPD pada tanggal 21 Agustus 2024, yaitu tepat satu hari sesudah MK menerbitkan putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024. Rapat kerja tersebut membahas mengenai Perubahan Keempat atas UU No. 1 Th. 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th. 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (RUU Pilkada).⁶

Rapat ini dinilai menjadi upaya DPR untuk melawan putusan MK karena beberapa ketentuan yang dibahas dalam rapat ini tidak sesuai dengan putusan MK. Hasil rapat tersebut berlawanan dengan apa yang diputuskan oleh MK. Pada putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 ini MK melakukan perubahan ambang batas pencalonan Parpol yang awalnya sebesar 20 DPRD atau 25% suara sah diturunkan ke 6,5-10% sesuai total warga pada DPT. Pada putusan ini MK juga menyatakan bahwa meskipun tidak punya bangku di DPRD, partai atau gabungan Parpol dapat mencalonkan menjadi

⁵ Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)", *Jurnal Solusi*, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 168.

⁶ Website Resmi DPR-RI, <https://www.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 16.49.

kepala daerah. Pada putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 ini MK menegaskan jika Pasal 7 Ayat (2) huruf e UU No. 10 Th. 2016 yang mengatur mengenai syarat minimal usia calon kepala daerah telah memberikan kepastian hukum.

Hasil putusan MK tersebut berbeda dengan hasil rapat kerja yang dilakukan DPR. Pelaksanaan rapat tersebut mendapat hasil bahwa Baleg membuat kelonggaran ambang batas yang telah diputuskan MK. Pada rapat tersebut disepakati bahwa untuk Parpol yang tidak mempunyai bangku di DPRD mengikuti peraturan persyaratan ambang batas seperti putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 sedangkan Parpol yang mempunyai kursi di DPRD tetap mengikuti aturan yang lama. Pada rapat ini juga disepakati mengenai batas usia minimal calon kepala daerah yang akan mengubah Pasal 7 Ayat (2) huruf e dengan menetapkan usia paling rendah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ialah 30 tahun dan untuk Calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Walikota ialah 25 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.⁷

Penelitian ini perlu dilakukan karena masalah ini juga merupakan isu baru di Indonesia dimana menjelang Pilkada dikeluarkan suatu putusan MK yang mempengaruhi sistem Pilkada. Kaitan permasalahan tersebut dengan HTN yaitu permasalahan ini berkaitan dengan MK dan DPD yang sama-sama merupakan lembaga negara yang menjadi ruang lingkup dari

⁷ Website Resmi DPR-RI, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/51057>, diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 19.20.

HTN. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Hasim Hartono (2024) yang berjudul “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 berhubungan dengan hak konstitusional Parpol peserta Pemilu serta kualitas demokrasi dan kepercayaan publik pada sistem politik dan peradilan konstitusi di Indonesia.⁸ Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Terdapat perbedaan antara penelitian oleh Hasim Hartono dengan penelitian yang dilaksanakan penulis. Perbedaan penelitian berada pada analisis dan pembahasan yang diberikan. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji mengenai putusan No. 60/PUU-XXII/2024 saja sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. Penelitian terdahulu mengkaji tentang urgensi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 berhubungan dengan hak konstitusional Parpol peserta Pemilu serta kualitas demokrasi dan kepercayaan publik pada sistem politik dan peradilan konstitusi di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan eksistensi putusan MK berkaitan dengan RUU Pilkada.

Menurut latar belakang tersebut, kajian yang dilakukan akan berfokus mengkaji terkait eksistensi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 dalam RUU Pilkada. Penelitian ini akan bisa

⁸ Hasim Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 5374-5383.

memberikan gambaran mengenai bagaimana posisi putusan MK serta bagaimana kepastian hukum putusan yang dikeluarkan tersebut. Alasan tersebut mendukung penulis untuk menulis skripsi berjudul “**Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Asas *Erga Omnes* (Studi Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dihasilkan menurut latar belakang tersebut yaitu:

1. Bagaimana kedudukan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XII/2024 di RUU Pilkada?
2. Bagaimana eksistensi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 dalam RUU Pilkada?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kedudukan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XII/2024 di RUU Pilkada.
2. Mengetahui tentang eksistensi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 dalam RUU Pilkada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulisan penelitian ini diharap dapat bermanfaat akademis sebagai penambah pengetahuan serta referensi bagi pembaca terkait dengan eksistensi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-

XXII/2024 dalam RUU Pilkada. Penelitian ini diharap juga bisa dijadikan tolak ukur untuk dikembangkan pada penelitian di waktu mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan juga menambah pengetahuan penulis mengenai topik yang diteliti yaitu tentang eksistensi putusan MK dalam RUU Pilkada.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharap bisa sebagai referensi untuk pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pentingnya putusan MK dalam pembentukan undang-undang agar menghasilkan produk hukum berkualitas serta selaras dengan konstitusi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap bisa menjadi bahan sosialisasi untuk masyarakat terkait dengan pentingnya kepastian hukum dalam pembuatan kebijakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk memastikan dan membuktikan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya

serta tidak mengandung plagiasi. Terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai putusan MK yang akan dipaparkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan	Perbedaan
1.	Hasim Hartono, 2024, “ <i>Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024</i> ”. ⁹	a. Pilkada dalam konsep demokrasi. b. Urgensi putusan MK No. 66/PUU-XXII/2024. c. Hak konstitusional Parpol. d. Kualitas demokrasi dan kepercayaan politik.	MK mengeluarkan putusan penting yang memberi pengaruh pada dinamika politik serta sistem Pilkada di Indonesia yaitu putusan No. 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini mengubah syarat pengusungan calon yang awalnya 20% bangku DPRD atau 25% suara sah menjadi 6,5% sampai 10% sesuai total DPT. Jika presentase yang diatur pada UU No. 10 Th. 2016 Pasal 40 Ayat (1) tetap berlaku maka sama dengan mempertahankan ketidakadilan.	Penelitian ini hanya membahas putusan No. 60/PUU-XXII/2024 saja sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. Penelitian ini juga membahas mengenai urgensi putusan sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas terkait dengan eksistensi kepastian hukum putusan MK.
2.	Yohanes Suhardin dan Henny Saida Flora, 2023, “ <i>Eksistensi Putusan MK Pasca</i> ”	a. Eksistensi putusan MK cipta kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja.	Putusan MK berkaitan dengan cipta kerja setelah UU Cipta Kerja diterapkan eksistensinya tidak jelas. Putusan MK berisi agar UU Cipta	Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi putusan MK setelah UU Cipta Kerja

⁹ Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No.4, 2024, hlm. 5374-5383.

	<i>Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja</i> ". ¹⁰	b. Implikasi hukum putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja.	kerja dirumuskan serta disusun ulang namun tidak dilakukan dan malah mengesahkan UU Cipta Kerja sesuai Perppu sebelumnya. Jadi hal ini adalah bentuk melawan putusan MK dan merupakan pengabaian konstitusi. Oleh karena itu perlu ada sanksi jika terjadi pengabaian konstitusi.	disahkan sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah mengenai eksistensi kepastian hukum putusan MK terkait dengan rapat kerja RUU Pilkada yang dilakukan DPR.
3.	Hanif Hardianto, dkk., 2024, " <i>Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023</i> ". ¹¹	a. <i>Open Legal Policy</i> pada putusan MK. b. Analisis putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.	Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi masalah kecacatan hukum di Indonesia. Implikasi putusan <i>a quo</i> sangat besar pada politik serta hukum di Indonesia. Putusan ini menjadikan rapuhnya benteng demokrasi di Indonesia karena menguatkan bahwa demokrasi dapat ditawarkan.	Penelitian ini membahas putusan No. 90/PUU-XXI/2023 sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.
4.	Fatriansyah, 2023, " <i>Eksistensi Putusan MK</i> ". ¹²	a. Dampak putusan MK pada tatanan negara hukum Indonesia	Kekuatan putusan MK tercantum pada UUD 1945. MK yang menjadi pengawal konstitusi memiliki fungsi <i>check and balances</i> sehingga putusannya harus dijalankan. Jika putusan MK diabaikan	Penelitian ini membahas eksistensi putusan MK secara umum sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas eksistensi

¹⁰ Yohanes Suhardin dan Henny Saida Flora, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 320-331.

¹¹ Hanif Hardianto, dkk., "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 15-27.

¹² Fatriansyah, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 339-342.

			maka bisa dianggap sebagai <i>contempt of constitution</i> dan <i>contempt of court</i> . Oleh karena itu putusan MK sifatnya final.	putusan MK secara khusus yaitu kepastian hukum putusan MK berkaitan dengan rapat kerja RUU Pilkada oleh DPR.
5.	Riski Pardinata Berutu, dkk., 2023, “Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” ¹³	a. Landasan pemikiran MK menjatuhkan Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU No. 11 Th. 2020 mengenai Cipta Kerja. b. Kepastian hukum putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.	Melalui putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, MK mengemukakan UU No. 11 Th. 2020 inkonstitusional bersyarat. MK mempertimbangkan bahwa ada obesitas regulasi antar UU sehingga mendasari pemerintah menggunakan <i>omnibus law</i> . Kebijakan yang diambil MK dinilai tidak tepat karena putusan ini mengesampingkan asas kepastian hukum dan menyebabkan keragu-raguan.	Penelitian ini membahas kepastian hukum putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sedangkan kajian yang penulis lakukan mengkaji putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Pada penelitian diperlukan suatu metode untuk menentukan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Metode penelitian yaitu tahapan yang dipakai peneliti dalam pengumpulan data dari apa

¹³ Riski Pardinata Berutu, dkk., “Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 10-18.

yang diteliti.¹⁴ Penulis memakai metode yuridis normatif yang juga diartikan penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan maupun studi dokumen.¹⁵ Jadi pada metode ini penulis menggunakan analisis kepustakaan melalui buku, jurnal, maupun literatur lain yang mendukung penelitian. Metode penelitian yuridis normatif cocok dengan judul yang penulis ambil. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini diperlukan analisis mengenai putusan yang dikeluarkan oleh MK apakah diterapkan sesuai dengan prinsipnya dalam konstitusi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini ada 2 macam, diantaranya ialah:

1. Pendekatan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, UU No. 24 Th. 2003, UU No. 17 Th. 2014, UU No. 10 Th. 2016, dan UU No. 15 Th. 2019. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah kesesuaian pelaksanaan peraturan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan putusan MK.
2. Pendekatan konseptual seperti teori yang berhubungan dengan isu hukum yaitu teori demokrasi, teori kepastian hukum, teori putusan MK, teori pengawal konstitusi, teori legislatif, dan teori pembentukan undang-undang. Pendekatan konseptual dilakukan

¹⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 43.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 45, dikutip dari Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

dengan menganalisis konsep, pandangan, maupun informasi mengenai topik penelitian berdasarkan data yang telah ada. Pendekatan konseptual ini digunakan dalam mencari jawaban terkait isu hukum dari penelitian yang dilakukan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini terdapat 3 bahan hukum diantaranya:

1. Bahan hukum primer

Pada bahan hukum ini yang digunakan yaitu peraturan perundangan, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan.

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai yaitu:

- a. UUD NRI 1945.
- b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK.
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- d. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - g. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada.
 - h. Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini diantaranya jurnal hukum, buku hukum, dan pandangan ahli hukum. Peneliti menggunakan sumber berupa skripsi mengenai Pilkada 2024 dan jurnal-jurnal hukum mengenai MK, Pilkada, serta kewenangan MK.
 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini meliputi artikel hukum di internet dan *website* resmi dari DPR serta MK.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang dipakai dalam penelitian ini didapatkan lewat studi pustaka serta pengumpulan lewat penelusuran baik dengan menggunakan metode internet, perpustakaan, maupun metode lain untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan pada penelitian. Penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder diantaranya buku maupun

jurnal yang sesuai dengan topik yang dikaji. Setelah mendapatkan bahan hukum sekunder, penulis mencari bahan hukum primer yang dibutuhkan pada analisis yang sesuai dengan topik penelitian yaitu “Eksistensi Putusan MK Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Asas *Erga Omnes* (Studi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024)”. Bahan hukum primer serta sekunder yang sudah terkumpul lalu dianalisis serta diidentifikasi sesuai dengan topik penelitian tersebut. Bahan hukum tersier yang didapatkan lewat internet dipakai sebagai pendukung bahan hukum primer serta sekunder.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapatkan lalu dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Semua bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan atas isu hukum yang diteliti. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis. Analisis kualitatif datanya tidak berupa angka tetapi memberi gambaran melalui kata-kata terkait dengan temuan dari sumber bahan hukum. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dimana penulis menafsirkan dan menjelaskan makna berdasarkan tatanan bahasa yang terdapat pada peraturan perundangan..

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini dibagi pada tiga bab diantaranya yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Latar belakang berisi mengenai isu hukum, urgensi penelitian, latar belakang mengapa masalah tersebut diambil, dan kebaruan penelitian dari penelitian terdahulu. Rumusan masalah berisi mengenai apa yang hendak dikaji pada penelitian. Tujuan isinya mengenai aspek yang hendak diwujudkan dari penelitian. Manfaat penelitian isinya adalah kemanfaatan yang hendak didapatkan dari penelitian ini baik manfaat akademis maupun manfaat praktis. Keaslian penelitian berisi mengenai paparan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan memiliki kebaruan. Pada sub bab ini terdapat juga metode penelitian serta tinjauan pustaka.

Bab kedua, yaitu pembahasan rumusan mengenai rumusan masalah pertama yaitu mengenai kedudukan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 di RUU Pilkada. Pembahasan ini dibagi ke dalam dua sub bab diantaranya yaitu sub bab pertama mengkaji tentang isi putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 kemudian sub bab kedua mengkaji

kedudukan putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 di RUU Pilkada.

Bab ketiga, yaitu pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu mengenai eksistensi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 dalam RUU Pilkada. Bab ini berisi jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian dalam rumusan masalah kedua. Bab ketiga menjadi jawaban terkait bagaimana eksistensi putusan MK ini dipandang dalam RUU Pilkada. Pada pembahasan ini terdapat satu sub bab yaitu eksistensi putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 pada RUU Pilkada.

Bab keempat, merupakan penutup yang isinya ialah kesimpulan serta saran. Kesimpulan ini berisi mengenai simpulan dari pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua. Kemudian saran berisi tentang rekomendasi terkait permasalahan yang penulis ambil berdasarkan hasil dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Saran ini dapat dijadikan rujukan baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Teori Demokrasi

Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh, serta untuk rakyat.¹⁶ Pemerintahan disebut demokratis ketika kekuasaan negara ada pada rakyat dan semua tindakan negara didasarkan dari keinginan rakyat.¹⁷ Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur jika kedaulatan ada di tangan rakyat serta dijalankan *berdasarkan* UUD. Secara *etimologis*, kata demokrasi asalnya dari bahasa Yunani *demos* atau rakyat dan *cratein* atau kekuasaan sehingga demokrasi menurut bahasa dimaknai sebagai pusat pemerintahan atau kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.¹⁸

Menurut Joseph Schumpeter, secara sederhana demokrasi diartikan sebagai metode politik untuk memilih pemimpin politik.¹⁹ Salah satu bentuk pilar pokok demokrasi yaitu dengan adanya Pemilu sebagai bentuk penyaluran pendapat rakyat.²⁰ Rakyat tidak dapat mengambil keputusan secara langsung dalam pemerintahan,

¹⁶ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Penerbit Deepublish, 2023, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁹ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Cet. II, (terjemahan I Made Krisna), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

²⁰ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 356, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 752.

oleh sebab itu Pemilu diadakan agar rakyat bisa memilih siapa yang hendak menjadi wakilnya untuk berada pada pemerintahan.²¹

1.7.2 Teori Kepastian Hukum

Gustav Radburch berteori bahwa dalam pencapaiannya hukum tidak boleh melupakan tiga hal yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.²² Hukum yang menjadi produk negara harus bisa mewujudkan terciptanya kepastian hukum untuk masyarakat.²³ Kepastian hukum yaitu bagaimana norma, proses, serta sanksi hukum akan ditetapkan mempunyai kepastian terkait hukum dan tatanan normanya saat dilaksanakan.²⁴ Jika dalam rumusan UU tidak ada kepastian hukum maka moralitas hukum pada UU tersebut juga tidak ada.²⁵

Friedrich von Hayek mengemukakan jika kepastian hukum ialah aspek utama *the rule of law* sehingga kepastian hukum ini menjadi esensi penting dari negara hukum.²⁶ Lord Lloyd juga memandang bahwa jika kepastian hukum tidak ada maka seseorang tidak akan mengetahui terkait apa yang dilakukan dan kemudian akan muncul ketidakpastian hukum yang akhirnya akan

²¹ Didik Supriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²² Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 22.

²³ Isharyanto, *Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Jakarta, 2019, hlm.92.

²⁴ *Ibid*, hlm. 100.

²⁵ *Ibid*, hlm. 101.

²⁶ *Ibid*.

menyebabkan kekacauan bagi negara.²⁷ Sudikno Mertokusumo mengemukakan jika kepastian hukum yaitu penjamin bahwa hukum akan dijalankan lalu putusan juga bisa dilaksanakan serta seseorang yang berhak akan memperoleh haknya.²⁸ Kepastian hukum ini tidak hanya bagi hukum yang berlaku sehari-hari untuk masyarakat saja tetapi juga perlu untuk pelaksanaan tindakan pemerintah agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.²⁹

1.7.3 Teori Putusan MK

MK adalah lembaga yudisial yang dibentuk setelah Amandemen ketiga UUD NRI 1945. Kewenangan MK dicantumkan pada Pasal 24C UUD NRI 1945. Wewenang yang dipunyai MK berdasarkan Pasal 24C salah satunya ialah mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final pada pengujian UU pada UUD. Wewenang yang dimiliki MK tersebut dinamakan *judicial review*.³⁰ Putusan MK ini berlaku asas *erga omnes* yang artinya tidak terdapat upaya hukum lagi bagi putusan itu dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali termasuk MA.³¹

²⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No.1, 2019, hlm. 15.

²⁸ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Islam Syatibi)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 256.

²⁹ Isharyanto, *Op. Cit.*, hlm. 100.

³⁰ Hanif Hardianto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³¹ Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, 2022, hlm. 292.

Putusan MK berlaku selayaknya UU dan status putusan yang dikeluarkan dianggap memiliki derajat yang sama dengan UU.³² Putusan MK berkekuatan hukum tetap mulai dari putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka di muka umum.³³ Bagir Manan mengungkapkan jika *erga omnes* ini merupakan putusan yang memiliki akibat yang berlaku untuk seluruh perkara yang memiliki kesamaan yang mungkin akan terjadi di masa depan.³⁴ Putusan MK yang sifatnya *erga omnes* ini bisa menjadi fungsi perundangan dimana hakim tidak lagi hanya menetapkan hukum pada hal konkret namun hukum untuk peristiwa di masa mendatang.³⁵

Secara spesifik berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 Th. 2003, putusan MK ini memiliki 3 bentuk diantaranya ditolak, dikabulkan, atau tidak bisa diterima. Pada Pasal 57 UU No. 24 Th. 2003 jika MK mengeluarkan putusan yang mengemukakan jika suatu UU atau pasal tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 maka UU atau pasal itu tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK ketika mengabulkan yang dimohonkan maka harus dimuat di Berita Negara pada tenggang waktu maksimal 30 hari kerja semenjak diucapkannya putusan. Pasal 60 UU No. 24 Th. 2003 menyebutkan mengenai putusan MK yang telah menguji materi muatan ayat, pasal, serta bagian di dalam UU tidak bisa dimohonkan untuk diuji

³² *Ibid*, hlm. 296.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*, hlm. 298.

³⁵ *Ibid*.

lagi. Hal ini dikarenakan putusan MK diputus berdasarkan UUD NRI 1945.³⁶

1.7.4 Teori Pengawal Konstitusi

MK memiliki kewenangan menjadi pengawal konstitusi. Teori MK adalah pengawal konstitusi ini disebut juga dengan *the guardian of constitution*.³⁷ Hal ini selaras dengan kewenangan yang diberi UUD NRI 1945 Pasal 24C Ayat (1) jika MK mempunyai wewenang mengadili di tingkat pertama serta terakhir dan putusan yang dikeluarkan sifatnya final dalam menguji UUD, memutus SKLN, memutus pembubaran Parpol, serta perselisihan terkait dengan hasil Pemilu.

MK memang sudah seharusnya diberi kewenangan untuk menjaga marwah konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia.³⁸ MK pada dasarnya merupakan penyeimbang arogansi pembuatan peraturan agar sesuai dengan kode etik karena arogansi ini akan selalu ada selama masih ada kepentingan yang terselip di dalamnya.³⁹ MK berperan menjaga dan mengawal konstitusi agar

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *The Guardian of The Constitution*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2019, hlm. 787.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 788.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 797, dikutip dari Ilham Yuli Isdianto, *Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of The Constitution*, Fakultas Hukum UII, Jakarta, 2012.

ditaati serta dilakukan dengan konsisten serta mengarahkan demokratisasi menurut konstitusi.⁴⁰

1.7.5 Teori Legislatif

Trias politika mengklasifikasikan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴¹ Legislatif ialah badan pembuat UU, eksekutif ialah badan pelaksana UU, dan yudikatif ialah badan penegak UU.⁴² Berdasarkan ketiga kekuasaan tersebut, maka DPR termasuk dalam lembaga legislatif.⁴³ Legislatif memiliki tiga fungsi diantaranya yaitu pengaturan, pengawasan, dan perwakilan.

Fungsi pengaturan atau legislasi berkaitan dengan kewenangan menetapkan peraturan oleh lembaga legislatif atau perwakilan rakyat.⁴⁴ Fungsi pengawasan atau kontrol yang artinya lembaga legislatif harus memperhatikan agar peraturan tidak mengurangi hak warga negara, membebani harta warga negara, dan kontrol peraturan tentang pengeluaran penyelenggara negara.⁴⁵ Pada pelaksanaannya, fungsi pengawasan seharusnya diutamakan karena lembaga perwakilan rakyat ini menyuarakan aspirasi dan

⁴⁰ Kusandi Umar dan Sofyan, "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 3.

⁴¹ Efi Yulistyowati *et al.*, "Penerapan Konsep Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 330.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 334.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 32.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

kepentingan rakyat sehingga lembaga perwakilan rakyat ini mendengarkan dan memperjuangkan materi dari suatu kebijakan sehingga kebijakan itu bisa dilaksanakan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat.⁴⁶ Fungsi perwakilan atau representasi menempatkan lembaga legislatif sebagai representasi dari rakyat sehingga harus mewakili kepentingan rakyat di pemerintahan.⁴⁷

1.7.6 Teori Pembentukan Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (3) UU No. 15 Th. 2019 menyatakan jika UU merupakan peraturan perundangan yang dibuat DPR berdasarkan persetujuan Presiden. Definisi peraturan perundangan menurut Pasal 1 Ayat (2) UU No. 15 Th. 2019 ialah peraturan berbentuk tulisan yang isinya ialah aturan hukum yang sifatnya mengikat serta dibuat oleh badan negara yang mempunyai wewenang. Pembentukan peraturan perundangan menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 15 Th. 2019 ialah pembuatan peraturan dengan tahapan mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. Pembentukan ini dilakukan secara urut dan sistematis agar menghasilkan suatu produk berupa peraturan perundangan. Materi pada peraturan perundangan pada penyusunannya harus diperhatikan beberapa hal yaitu asas *lex superior derogat lex*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 39.

*inferiori, asas lex specialis derogat lex generali, asas lex posterior derogat lex priori.*⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 79-80.